

KEDUDUKAN NON MUSLIM DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI ACEH (ANALISIS YURIDIS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)

Suraiya Makarima

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: suraiya.200510159@mhs.unimal.ac.id

Hamdani

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: hamdani@unimal.ac.id

Fatahillah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: fatahillah@unimal.ac.id

Abstrak

Aceh adalah tempat khusus di mana mereka mengikuti aturan-aturan tertentu berdasarkan kepercayaan Islam, terutama dalam hal keluarga, hukum sehari-hari, dan aturan tentang apa yang benar dan salah. Hal ini telah menyebabkan beberapa situasi yang sulit, terutama bagi orang-orang yang tidak mengikuti Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran non-Muslim dalam penegakan hukum cambuk di Aceh, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif pelaku non-Muslim dalam proses pengambilan keputusan ketika menghadapi pelanggaran kerangka hukum ini. Metode penelitian sangat penting dalam setiap penelitian, karena berfungsi sebagai kerangka acuan yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Penerapan Qanun Jinayah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah di Aceh memiliki ketentuan khusus bagi non-Muslim. Pertama, non-Muslim akan dikenakan peraturan ini jika mereka melakukan tindak pidana bersama Muslim. Pemerintah Aceh beserta Pemerintah Kabupaten dan Kota serta instansi terkait harus sungguh-sungguh menegakkan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman bagi pelanggar syariat.

Kata Kunci: Non-Muslim, Hukum Cambuk, Hukum Jinayat

Abstrack

Aceh is a special place where they follow certain rules based on Islamic beliefs, especially when it comes to family, everyday laws, and rules about what is right and wrong. This has led to some difficult situations, especially for people who do not follow Islam. This research aims to examine the role of non-Muslims in enforcing caning laws in Aceh, as stated in Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. In addition, this research also examines the perspective of non-Muslim perpetrators in the decision-making process when faced with violations of this legal framework. Research methods are very important in any research, because they function as a frame of reference that outlines the steps required in the research process. In this case, the research uses a normative juridical approach. The results of the research are that the implementation of the Qanun Jinayah stipulated by the Sharia Court in Aceh has special provisions for non-Muslims. Firstly, non-Muslims will be subject to this regulation if they commit crimes with Muslims. The Aceh government along with the Regency and City Governments and related agencies must seriously enforce caning as a form of punishment for violators of the Sharia.

Keywords: Non-muslims, Caning Law, Jinayat Law

1. PENDAHULUAN

Aceh adalah tempat khusus di mana mereka dapat mengikuti aturan mereka sendiri berdasarkan hukum Islam. Ini berarti mereka memiliki pedoman khusus untuk masalah keluarga, bagaimana orang memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang terjadi ketika seseorang melanggar hukum. Ada undang-undang khusus yang memungkinkan hal ini dan menjelaskan cara kerjanya. Peraturan tersebut antara lain “Kerangka hukum yang mengatur Provinsi Daerah Istimewa Aceh berlandaskan pada serangkaian undang-undang yang signifikan. Undang-undang tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, yang menguraikan pelaksanaan Otonomi Khusus; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang selanjutnya mendefinisikan status provinsi tersebut sebagai Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Nomor 10 Tahun 2002, yang membentuk Pengadilan Syariah Islam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang merinci tata kelola Aceh; dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang mengartikulasikan Hukum Jinayat terkait tindak pidana. Bersama-sama, undang-undang ini membentuk landasan hukum yang kuat yang menegaskan identitas budaya dan agama Aceh yang unik sekaligus memastikan tata kelola dan keadilan yang efektif di provinsi tersebut.”¹

Islam adalah cara hidup yang mencakup semua yang kita lakukan dalam hidup. Islam membantu orang-orang mengetahui cara bertindak dan memperlakukan satu sama lain dalam semua situasi, bahkan dalam hal-hal kecil. Itulah sebabnya aturan-aturan Islam menjadi bagian penting dari masyarakat kita dan diikuti oleh para pemimpin yang memastikan setiap orang diperlakukan secara adil.

Provinsi Aceh sering disebut sebagai “Serambi Mekkah” karena dikenal sangat taat dan patuh pada aturan Islam. Masyarakat Aceh sangat memahami agamanya dan sangat taat pada ajaran agamanya, sehingga mereka pun taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Melia Zahri, *Penundukan diri dalam Hukuman Cambuk bagi Non Muslim di Aceh*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm.1.

Di Aceh, aturan yang berdasarkan hukum Islam telah menciptakan beberapa situasi yang rumit, terutama jika menyangkut orang-orang yang bukan Muslim. Non-Muslim adalah mereka yang mengikuti agama lain, seperti Hindu, Buddha, Katolik, dan lainnya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan bahwa hukum Islam berlaku adil bagi semua orang, bahkan ketika ada begitu banyak kepercayaan yang berbeda dalam masyarakat.

Di Aceh, ada aturan khusus yang disebut Qanun dan Undang-Undang yang membantu menegakkan hukum Islam. Namun, jika seseorang yang bukan Muslim melanggar hukum, mereka tidak dapat begitu saja dihukum dengan hukum Islam karena Aceh merupakan bagian dari Indonesia, yang memiliki banyak hukum yang berbeda. Non-Muslim dapat memilih apakah mereka ingin diadili oleh hukum biasa atau hukum Islam. Jika mereka memilih hukum biasa, maka mereka tidak harus mengikuti hukum Islam. Namun, jika mereka memutuskan untuk diadili oleh hukum Islam, mereka harus mengikuti aturan tersebut.²

Biasanya, orang yang bukan muslim lebih memilih mengikuti aturan dalam hukum khusus yang disebut Qanun Jinayat daripada hukum pidana biasa. Di Aceh, setiap kali seseorang melanggar aturan dalam Hukum Jinayat, maka akan dibawa ke pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Syariah, karena hanya pengadilan itulah yang dapat menangani kasus-kasus tersebut.³

Di Aceh, ada aturan yang menjelaskan mengapa hukum Islam digunakan bagi orang-orang yang bukan Muslim. Aturan-aturan ini ditemukan dalam dua dokumen penting: satu disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan yang lainnya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan-aturan ini membantu para pemimpin di Aceh memutuskan bagaimana menggunakan hukum Islam bagi semua orang, bahkan mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Pasal 5 poin b serta c menerangkan bahwasanya “qanun jinayat berlaku bagi: b). Semua individu yang beragama non-Muslim yang

² Mohd. Din, dkk., *Penundukan diri non-muslim dalam Qanun Jinayat Aceh*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2023, hlm. 316.

³ Mahmudin, dkk., *Penegakan Hukum Jinayat Bagi Non-Muslim Di Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 26.

melaksanakan kegiatan kriminal di Aceh bersama umat Islam, dan dengan rela tunduk pada Hukum Jinayat, dan c). Semua orang yang menganut agama selain Islam yang melaksanakan kegiatan kriminal di Aceh yang tidak tercakup pada KUHP atau hukum pidana nasional lainnya, namun secara khusus di muat pada Qanun ini".⁴

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, yang disebut Hukum Jinayat, menetapkan aturan hukuman berdasarkan hukum Islam. Ada dua jenis hukuman: satu untuk pelanggaran berat yang disebut hudud dan satu lagi untuk pelanggaran yang kurang berat yang disebut ta'zir, yang diputuskan oleh hakim. Namun, aturan tentang hukuman untuk kejahatan berat seperti pembunuhan atau menyakiti seseorang (disebut qisas-diyat) tidak termasuk dalam hukum ini. Jika seseorang melanggar Hukum Jinayat, mereka dapat dihukum dengan berbagai cara, seperti dicambuk, membayar denda dengan emas, atau masuk penjara. Jumlah hukuman, terutama berapa banyak cambukan yang diterima seseorang, tergantung pada seberapa buruk kejahatannya.⁵

Sanksi seperti konsekuensi bagi orang yang melakukan hal buruk. Sanksi membantu menghentikan orang tersebut untuk melakukan kesalahan lagi dan membantu orang yang mereka sakiti merasa lebih baik tanpa ingin membalasnya. Gagasan utamanya adalah menjaga agar segala sesuatunya tetap adil dan setara di masyarakat. Namun di Aceh, banyak umat Islam tidak tahu banyak tentang cara kerja hukum Islam atau apa arti hukuman, baik dalam ide maupun dalam kehidupan nyata.⁶

Untuk memastikan aturan baru di Aceh, yang disebut Qanun Jinayat, berlaku baik bagi semua orang, termasuk orang yang bukan Muslim, peneliti melakukan studi mendalam tentang apa yang dapat dilakukan oleh non-Muslim dan hak apa yang mereka miliki berdasarkan aturan tersebut. Studi ini juga menelaah gagasan

⁴ Zahri Melia, *Penundukan diri dalam hukuman cambuk bagi non muslim di Aceh*, Banda Aceh, 2021, hlm. 4.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁶ Hardi, SH, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya*, (Jakarta: Karya Unipress, 1993), hlm. Xii

dasar hukum untuk melihat apakah non-Muslim dapat memilih aturan mereka sendiri atau apakah mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum.

Peneliti melihat beberapa masalah dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Jadi, mereka mempelajari masalah tersebut dengan saksama dan menuliskan semua yang mereka temukan dalam skripsi ini dengan judul: **“Kedudukan Non Muslim Dalam Pemberlakuan Hukum Cambuk Di Aceh (Analisis Yuridis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”**.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting bagi setiap penelitian ilmiah, yang bertindak sebagai kerangka acuan untuk setiap fase penelitian. Metodologi mengacu pada prosedur tepat yang digunakan dalam proses penelitian, yang merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk menangani pertanyaan yang ditetapkan melalui pengumpulan dan analisis data yang relevan. Dengan demikian, metode penelitian terdiri dari serangkaian strategi dan teknik yang memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan kegiatan terkaitnya.

Jenis pengkajian ini yaitu yuridis normative. Penelitian hukum normatif seperti menelusuri buku dan sumber lain di perpustakaan untuk mencari tahu tentang hukum. Jenis penelitian ini menggunakan informasi dari penelitian dan contoh kehidupan nyata, tetapi terutama berfokus pada pemahaman hukum dan aturan. Meskipun menggunakan fakta dari sains, hal itu tidak mengubah cara kita berpikir tentang hukum sebagai sesuatu yang memandu perilaku kita.⁷

Kajian ini menggunakan pendekatan legislatif, yang dicirikan oleh telaah dan analisis yang cermat terhadap Undang-Undang, peraturan, dan undang-undang terkait dengan masalah hukum tertentu yang sedang dihadapi. Metode ini memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap kerangka hukum yang relevan untuk memastikan pemahaman menyeluruh dan kepatuhan yang tepat terhadap semua peraturan dan pedoman yang berlaku dalam menangani masalah tersebut

⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12-13.

secara efektif.⁸ Penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur status non-Muslim dalam kerangka Qanun Jinayat, dengan fokus khusus pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selanjutnya, kami akan mengkaji peraturan terkait untuk memperkaya konteks dan memperkuat temuan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Menyusun Konsep Kedudukan Non Muslim Dalam Islam Di Aceh

Hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan di Aceh sejak lama. Hukum Islam mulai digunakan setidaknya sejak abad ke-13 ketika ada kerajaan bernama Samudera Pasai, dan bahkan lebih awal lagi pada abad ke-9 dengan Kerajaan Perlak. Hukum Islam di Aceh yang paling terkenal adalah pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, yang berlangsung dari tahun 1497 hingga 1903. Kerajaan ini memiliki pemerintahan yang lebih terorganisir dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Mereka membuat seperangkat hukum yang disebut Qanun al-Asyi Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Qanun Meukuta Alam, yang didasarkan pada hukum Islam. Banyak buku tentang hukum Islam juga ditulis oleh para ulama pada masa ini, baik karena mereka sendiri yang menginginkannya atau karena diminta oleh Sultan.

Qanun al-Asyi Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwa Aceh Darussalam merupakan negara yang banyak memperoleh pendapatan dari perdagangan karena letaknya yang strategis untuk berdagang dengan negara lain. Undang-undang di sana mengatur tentang pajak dan pekerjaan yang berhubungan dengan perdagangan. Aceh Darussalam juga merupakan tempat yang sangat beragam di mana penduduknya berbicara dengan bahasa yang berbeda, berasal dari kelompok etnis yang berbeda, dan menganut agama yang berbeda. Seorang penulis bernama Denys Lombard mencatat bahwa Sultan Iskandar Muda mewajibkan orang

⁸ Peter Mahmud Marzuki , Op.cit, hlm.96.

Kristen membayar pajak sementara umat Islam tidak perlu membayar pajak.⁹ Selama masa pemerintahan Ratu Safiatuddin yang gemilang, ada perbedaan penting yang dibuat terkait konsumsi alkohol: umat Islam dilarang keras untuk ikut serta, sementara non-Muslim menikmati hak istimewa untuk minum. Untuk terlibat dalam produksi alkohol, seseorang harus mendapatkan izin khusus dari sultan sendiri. Khususnya, catatan sejarah mengungkapkan bahwa sultan pernah memberi Nakhoda Fijgie lisensi untuk memproduksi arak. Penegakan larangan ini tegas, dengan hukuman berat bagi pelanggarnya. Dalam contoh yang mencolok dari tahun 1642, dua buruh Eropa yang bekerja di sebuah pabrik milik perusahaan Inggris menghadapi keputusan keras dari Ratu Safiatuddin, yang memutuskan bahwa mereka harus kehilangan tangan mereka karena memproduksi arak secara ilegal tanpa izin yang diperlukan.¹⁰

Sebelum syariat Islam resmi diberlakukan di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang kemudian diikuti dengan Qanun Nomor 11 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Aqidah, Ibadah, dan Dakwah Islam, masyarakat non-Muslim di Aceh menyampaikan kekhawatiran yang cukup besar terkait status mereka. Kekhawatiran tersebut dituangkan dalam surat Majelis Permusyawaratan Gereja (MPG) Aceh kepada Gubernur Aceh, tertanggal 16 Januari 2002. Surat tersebut menyampaikan kekhawatiran mereka dan mendesak pemerintah untuk bersikap netral dan melindungi kepentingan kelompok minoritas, sehingga mencegah segala bentuk kekerasan atau penindasan atas nama agama.¹¹

Bertahun-tahun kemudian, para pemimpin Kristen terkemuka mengakui bahwa penerapan hukum Islam di Provinsi Aceh tidak mengganggu kehidupan non-Muslim. Penegasan ini menggarisbawahi koeksistensi yang harmonis dari berbagai komunitas agama di wilayah tersebut, yang memungkinkan terciptanya tatanan

⁹ Denys Lombard, Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), terjemahan Winarsih Arifin (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007), hlm. 150.

¹⁰ Amirul Hadi, Aceh: *Serajah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 179. Ini juga dikutip oleh Muji Mulia, *Relasi Muslim dan Non Muslim Menurut Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 64.

¹¹ Safrilsyah, *Persepsi dan Perilaku Masyarakat Non-Muslim terhadap Pelaksanaan Undang-undang Syariat Islam*, Syamsul Rijal dkk., *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam* (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2007), hlm. 148.

sosial yang damai dan sejahtera. Dalam diskusi baru-baru ini yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman multikultural di antara para pemimpin agama dari latar belakang pusat dan daerah, Pdt. Sandino, STh, Ketua Majelis Permusyawaratan Gereja Banda Aceh, dengan fasih menyatakan, "Umat Kristen tidak mengalami beban apa pun dari hukum Islam, karena hukum Islam dirancang untuk umat Islam. Kami sangat menghormati peraturan yang telah ditetapkan." Pernyataan ini, yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2011, menggarisbawahi semangat saling menghormati dan menghargai berbagai tradisi dalam masyarakat. Pendeta Sandino dengan fasih menyatakan bahwa, meskipun menjadi minoritas, umat Kristen di wilayah tersebut menikmati kebebasan beribadah yang tenang, berkat kepedulian dan toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat. Ia mencatat, "Di Aceh, kami sangat menghormati tetangga Muslim kami; selama bulan suci puasa, misalnya, penduduk non-Muslim secara sadar menahan diri untuk tidak menjual makanan dan minuman di tempat umum pada siang hari." Ia menekankan bahwa kondisi kerukunan beragama di Aceh patut dipuji dan menyerukan agar kerukunan tersebut terus dilestarikan dan dipelihara dalam jalinan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Aceh tampaknya belum sepenuhnya menerima poin terakhir ini. Mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap sosialisasi Hukum Islam di Aceh, yang melibatkan non-Muslim secara aktif. Hal ini dapat memerlukan pengembangan kerangka kerja baru yang memprioritaskan nilai-nilai universal seperti kesadaran dan peningkatan moral prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh semua agama daripada hanya berfokus pada unsur-unsur formal dan eksklusif dari praktik Islam.

B. Analisis Yuridis Kedudukan Non Muslim dalam Pemberlakuan Hukum Cambuk di Aceh Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Peraturan daerah atau qanun yang mengatur penerapan hukum Islam di Aceh tidak hanya berlaku bagi masyarakat muslim, tetapi juga bagi warga non-Muslim. Warga non-Muslim akan dimintai pertanggungjawaban atas ketentuan qanun jika tindakan mereka melanggar hukum nasional atau hukum pidana. Khususnya, qanun

nomor 6 tahun 2014 memberikan kesempatan kepada warga non-Muslim untuk memilih tindakan yang mereka inginkan ketika menghadapi pelanggaran. Mereka dapat memilih untuk mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan dalam KUHP melalui kepolisian atau memilih ketentuan yang ditetapkan oleh qanun itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Qanun ini berlaku untuk:

- a) Setiap individu beragama Islam yang terlibat dalam kegiatan kriminal di Aceh;
- b) Setiap orang yang bukan muslim dan melakukan suatu perbuatan pidana di Aceh, bekerja sama dengan orang muslim, dan dengan suka rela tunduk kepada hukum jinayat, maka wajib tunduk kepada ketentuan hukum tersebut;
- c) Setiap orang yang beragama non-Islam yang melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Aceh, yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, namun termasuk dalam ruang lingkup qanun ini, wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam qanun ini.;
- d) Badan usaha yang menjalankan usaha di Aceh.

Di Aceh, hidup berdampingan secara harmonis antara Muslim dan non-Muslim, bebas dari konflik agama meskipun Islam adalah agama yang dominan. Perselisihan yang muncul di wilayah tersebut dapat dikaitkan dengan ketidakpuasan politik, ekonomi, dan sosial, bukan perbedaan agama. Khususnya, sejak penerapan hukum Islam, wilayah tersebut telah menyaksikan tidak adanya konflik dan kerusuhan, yang menggarisbawahi komitmen untuk hidup berdampingan secara damai.

Di wilayah ini, kehadiran berbagai agama di luar Islam diakui, yang memberikan kebebasan kepada para penganutnya untuk menjalankan ajaran agama mereka dengan rasa hormat dan bermartabat. (Pasal 2, Bab II Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam).

1. "Dalam kasus di mana tindakan kriminal dilakukan secara kolaboratif oleh dua orang atau lebih, termasuk satu orang yang tidak beragama Islam, peserta non-Muslim tetap memiliki pilihan untuk secara sukarela mematuhi kerangka hukum pidana.

2. Setiap orang yang bukan muslim dan melakukan suatu perbuatan pidana yang berada di luar lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan hukum terkait, tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana. (Pasal 129 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2006).

Untuk mendukung perspektif ini, Aslam Nur, sebagaimana dirujuk oleh Abidin Nurdin, menegaskan bahwa penerapan hukum Islam di Aceh yang diwujudkan melalui qanun dan kerangka regulasi lainnya tidak memicu perpecahan di antara komunitas agama. Khususnya, kerusuhan yang dimaksud berkaitan dengan ketegangan antara penganut agama Islam dan penganut agama lain. Sejak diperkenalkannya hukum Islam, konflik semacam itu tidak pernah terjadi. Lebih jauh, pemeriksaan historis mengungkapkan bahwa kerusuhan serupa juga tidak ada sebelum penegakan hukum Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk digarisbawahi bahwa kebebasan non-Muslim untuk menjalankan keyakinan mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka secara tegas diabadikan dan dilindungi oleh hukum. Pemeriksaan yang dangkal mengungkapkan bahwa non-Muslim di wilayah ini dapat menjalankan ibadah mereka tanpa hambatan. Sementara laporan tentang penodaan tempat ibadah seperti gereja dan masjid dapat muncul dari berbagai wilayah Indonesia, perlu dicatat bahwa insiden semacam itu sama sekali tidak terjadi di Aceh.¹²

Alyasa menyajikan skenario yang menggugah pikiran yang sering muncul dalam diskusi: apa yang harus dilakukan penegak hukum ketika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh seorang Muslim dan seorang non-Muslim? Ia menekankan bahwa dua faktor penting harus diperhitungkan. Pertama, meskipun tindakan tertentu seperti konsumsi alkohol sangat dilarang bagi umat Muslim, tindakan tersebut dapat diterima dan dipraktikkan secara luas oleh mereka yang tidak beragama Islam. Perspektif yang bernuansa ini mengundang pemeriksaan

¹² Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2011), hlm. 154.

yang lebih mendalam terhadap kompleksitas seputar implikasi hukum dan moral dalam masyarakat yang beragam.¹³

Akibatnya, persepsi tentang dosa sangat bervariasi di berbagai konteks agama; apa yang dianggap dosa bagi seorang Muslim mungkin dianggap sah bagi non-Muslim, karena keyakinan mereka mengizinkan tindakan tersebut tanpa celaan moral. Lebih jauh, ketika kita mempertimbangkan kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dengan jelas mengartikulasikan bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Oleh karena itu, individu di luar agama Islam tidak tunduk pada ketentuan-ketentuannya.

Pertanyaan yang mendesak muncul terkait penerapan hukum Islam kepada non-Muslim yang memilih untuk tunduk padanya tanpa harus masuk Islam. Al-Yasa' Abu Bakar menegaskan bahwa, pada prinsipnya, hukum Islam tidak memperluas yurisdiksinya kepada mereka yang tidak menjalankan ajaran agamanya. Akan tetapi, kita harus mempertimbangkan skenario di mana seorang non-Muslim, atas kemauannya sendiri, berusaha untuk mematuhi hukum Islam—terutama ketika prinsip-prinsip yang ingin mereka ikuti tidak bertentangan dengan keyakinan atau ajaran agama mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu, tampaknya tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melarang kepatuhan sukarela ini. Lebih jauh, terkait lanskap hukum, Mahkamah Syariah di Aceh terutama melayani masyarakat Muslim. Meskipun non-Muslim pada umumnya tidak tunduk pada otoritasnya, tidak ada larangan bagi mereka yang ingin dengan sukarela tunduk pada yurisdiksinya. Jadi, jika seorang non-Muslim menyatakan keinginan untuk mematuhi putusan Mahkamah Syariah, mereka harus diberi kesempatan untuk melakukannya, yang memperkuat prinsip-prinsip pilihan pribadi dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam.¹⁴

Keberadaan Pengadilan Syariah yang mengadili kasus pidana yang melibatkan terdakwa non-Muslim telah terlihat di berbagai Pengadilan Syariah Kabupaten dan

¹³ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariaah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hlm 392-393.

¹⁴ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariaah Aceh Dalam Polisi Hukum Nasional* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hlm 392-393.

Kota. Pengadilan-pengadilan ini telah memberikan putusan atas berbagai masalah pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat, yang membahas tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang berbeda keyakinan.

4. KESIMPULAN

Penerapan Qanun Jinayah, sebagaimana yang diatur oleh Mahkamah Syariah di Aceh, mencakup tiga skenario khusus untuk Non-Muslim. Pertama, Non-Muslim yang terbukti terlibat dalam Jarimah bersama Muslim akan tunduk pada kerangka hukum ini. Kedua, Non-Muslim diberikan pilihan untuk memilih antara mematuhi prinsip-prinsip Islam yang diuraikan dalam Qanun atau undang-undang perdata yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terakhir, dalam kasus-kasus di mana Jarimah tidak disebutkan dalam KUHP, Non-Muslim tetap akan diadili berdasarkan ketentuan Qanun atau hukum Syariah. Pendekatan yang bernuansa ini memastikan bahwa semua individu, terlepas dari keyakinan mereka, dimintai pertanggungjawaban dalam struktur hukum yang kohesif.

Terkait dengan masalah kepatuhan non-Muslim terhadap Qanun Jinayah Aceh, Pasal 129 Undang-Undang Pemerintah Aceh secara jelas menjabarkan ketentuannya. Dalam praktiknya, non-Muslim diberikan pilihan untuk menyelesaikan kasus mereka di Pengadilan Syariah berdasarkan Qanun Jinayah atau menyelesaikannya di Pengadilan Negeri. Jalur ganda ini memberdayakan individu untuk memilih forum peradilan yang paling sesuai dengan keyakinan dan keadaan mereka. Penelitian kami mengungkap tren yang patut dicatat: kaum non-Muslim sering memilih untuk mengadili sengketa mereka di Mahkamah Syariah, dengan sukarela menerima Qanun Jinayah Aceh. Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan dua faktor utama. Pertama, individu menginginkan penyelesaian yang cepat atas kasus mereka, dan kedua, mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada hakim Mahkamah Syariah dibandingkan dengan otoritas hukum lainnya. Lebih jauh, majelis hakim yang mengadili perkara yang melibatkan non-Muslim di Mahkamah Syariah Aceh mencatat adanya rasa ketulusan dan kerelaan yang tulus dari kalangan non-Muslim untuk menerima Qanun Jinayah Aceh dan putusan Mahkamah Syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanif,dkk (Ed), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme dan Relativismedi Indonesia* , Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya, Dan Tradisi*. Jakarta:Yayasan Obor Indoensia , 2010.
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005, *Himpunan Undang-Undang, Keppres, Perda Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Dan Masa depannya*, (Jakarta Karya Unipress, 1993
- Iqbal,Muhammad, *Fiqih Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Al Yassa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Aceh Darussalam paradigma, kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh ,2006 Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe aceh Darussalam
- Ali Imron, "*problematika Implematika Hukum Islam di Indonesia*", Jurnal Masalah –Masalah Hukum ,vol 37 No.1 Maret 2008
- Ali Muhammad, *Revatalisasi Syariat Islam di Aceh problem, solusi dan implementasi*.
- Haidlor Ali Ahmad, "*Penerapan Syariat Islam dan Awig-awig di Indonesia: Studi Perbandingan*", Harmoni Jurnal Multikultural & Religius, Vol IV No. 15 Tahun, hlm 135-140